

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia, sebagai Negara yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah, baik sumber daya alam hayati, maupun sumber daya alam non hayati. Potensi kekayaan alam berupa kekayaan laut, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, peternakan, perkebunan, serta pertambangan serta sumber energi menjadi sumber daya yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan rakyat. Kedudukan Negara sebagai penguasa sumber daya alam Indonesia merupakan manivestasi yang dapat dikelola dimafaatkan untuk kepentingan rakyat, sebagaimana hal ini Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya demi kemakmuran rakyat.¹ Dengan demikian, pengelolaan atas kekayaan Indonesia sejatinya dapat diberdayakan untuk memberikan kemakmuran Rakyat sebagai tatanan kebahagiaan secara berkelanjutan dari generasi ke generasi selanjutnya. Hal ini pun sejalan dengan Kosep Negara Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan, sebagaimana termaktub dalam pembukaan alinea ke 4 UUD NRI 1945 yang merupakan kesepakatan leluhur (*modus vivendi*) para pendiri bangsa Indonesia bahwa salah satu

¹ Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

cita-cita hukum negara Indonesia (*rechtside*) adalah memajukan kesejahteraan sosial.²

Potensi besar sumber daya laut menjadikan Indonesia di sebut sebagai sebagai Negara Kepulauan terbesar di Dunia. Realitasnya sebagian besar penduduk yang mengandalkan sumber daya tersebut untuk penghidupan sehari-hari. Pemanfaatan sumber daya laut oleh masyarakat tidak terbatas pada kegiatan penangkapan ikan di laut, melainkan juga melibatkan praktik kegiatan penangkaran ikan, pemanfaatan terumbu karang, rumput laut, hutan bakau, air laut bahan dasar pembuatan garam, serta pemanfaatan pasir laut.

Pasir laut merupakan komoditas yang tentunya memiliki banyak manfaat misalnya digunakan sebagai objek pariwisata laut, komoditas eksplor, bahan untuk keperluan konstruksi bangunan, bahan material timbunan untuk kegiatan reklamasi, keperluan sumber energi alternatif dalam pembangkit listrik tenaga pasang surut, juga tentunya bermanfaat bagi makhluk hidup perairan seperti habitat biota laut.³

Pemerintah Indonesia pada tahun 2023 telah menerbitkan aturan yang membuka kembali ekspor pasir laut setelah adanya pelarangan sementara selama 20 tahun, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Mei 2023, yang

² Ridwan HR, 2006, *Hukum Adminstrasi Negara*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, , hlm 13.

³ Kristiawan Putra Nugraha, 2024, *Analisis Dampak Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi diLaut: Tinjauan Terhadap dampak Lingkungan*, QUANTUM JURIS: JURNAL HUKUM MODERN, Volume 06, Nomor 2, hlm 44

mengatur tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut, Pasal 9 ayat (2) huruf d memperbolehkan ekspor pasir laut sebagai salah satu cara untuk memanfaatkan hasil sedimentasi laut, meskipun dalam pasal ini adanya redaksi kalimat “asalkan kebutuhan di dalam negeri sudah terpenuhi”.⁴ secara logika kalimat dengan tanpa penjelasan ini tidak dapat membenarkan alasan pemerintah dapat membuka peluang dibukanya izin untuk ekspor pasir laut. Dari redaksi kalimat yang tentunya menimbulkan pertanyaan terhadap pemerintah yang sejauh mana mampu mengukur kebutuhan pasir untuk dalam negeri itu sudah terpenuhi.

Ekspor pasir laut di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1970 hingga 2002. Selama periode tersebut, Indonesia menjadi pemasok utama pasir laut untuk Singapura guna mendukung proyek perluasan lahan. Pasir laut yang diekspor berasal dari Kepulauan Riau, dengan rata-rata pengiriman lebih dari 53 juta ton per tahun. Aktivitas masif pengerukan, pengangkutan, dan perdagangan pasir laut untuk kebutuhan reklamasi Singapura menyebabkan kerusakan serius pada ekosistem pesisir dan laut, bahkan beberapa pulau seperti Pulau Nipah hampir tenggelam akibat abrasi. Akibat meningkatnya perhatian publik terhadap isu ini, pada 14 Februari 2002, di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Kelautan dan

⁴ Rully R. Ramli dan Aprilla Ika, 2023, *Keran Ekspor Pasir Laut Kembali Dibuka Setelah 20 Tahun Dihentikan*, Kompas.com, <https://money.kompas.com/read/2023/05/29/125101826/keranekspor-pasir-laut-kembali-dibuka-setelah-20-tahun-dihentikan> , diakses pada 23 Mei 2024, pukul 19.00 WITA.

Perikanan, serta Menteri Lingkungan Hidup, dikeluarkan keputusan bersama untuk menghentikan sementara ekspor pasir laut.⁵

Pelarangan Ekspor telah tertuang dalam beberapa regulasi sejak diantaranya 1).KEPMENPERIN Nomor 117 tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut, peraturan ini mengatur ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas berupa tenggelamnya pulau kecil, penghentian akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil. 2). Peraturan Menteri Perdagangan nomor 2 tahun 2007, melalui peraturan ini ekspor pasir laut dilarang pemerintah sejak 23 januari 2007 dengan dalih demi menghentikan kerusakan lingkungan. 3). KEPRES RI Nomor 33 tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut sebagaimana tertuang dalam pasal 8 ayat (2) bahwasannya pasir laut menjadi komoditi yang dilarang ekspornya, dan Keputusan Bersama (SKB) yang dibuat oleh Menteri Pindustrian, 4). Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Perdagangan, serta Menteri Kelautan, dan Perikanan dengan SKB Nomor 89/MPP/Kep/2/2002, Nomor SKB.07/MEN/2/2002, dan Nomor 01/MENLH/2/2002 yang dimana memutuskan tentang pemberhentian sementara ekspor pasir laut.⁶

⁵ Abdullah Fahrieza, 2023, *Regulasi Ekspor Pasir Laut: Demi Kesehatan Laut atau Cuan Golongan Oligarki*, Kumparan.com, <https://m-kumparan-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.kumparan.com/amp/abdullah-fahrieza/regulasi-ekspor-pasir-laut-demi-kesehatan-laut-atau-cuan-golongan-oligarki> , diakses pada 23 Mei 2024, pukul 19.57 WITA.

⁶ Halena Dwi Yansen, Lulu Yuliana Putri, dan Wangi Ramadhan, 2023, *Analisis Kebijakan Ekspor Sedimentasi Laut (Pasir Laut) Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut*, Lex Sharia Pacta Sunt Servada: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan, Volume 1, Nomor 1, hlm 17,

Pasca penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 yang membuka kembali ekspor pasir laut tentunya menuai berbagai tanggapan pro dan kontra diberbagai kalangan masyarakat, tidak sedikit megajukan tanggapan kritik karena peraturan tersebut dianggap berpotensi menimbulkan masalah yang lebih besar dibandingkan manfaat. Secara regulasi kematangan dari peraturan tersebut masih banyak dipertanyakan dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 menunjukkan adanya inkonsistensi jika dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, disebutkan bahwa kegiatan penggalian pasir dilarang dilakukan, terutama di wilayah pulau-pulau kecil terluar, pulau kecil dengan luas kurang dari 100 hektar, serta aktivitas penambangan yang menyebabkan hilangnya 10% atau lebih dari luas pulau kecil tersebut.⁷

Penggalian pasir termasuk dalam kategori usaha berisiko tinggi, sehingga pelaksanaannya hanya dapat dilakukan dengan izin resmi dan wajib memenuhi persyaratan AMDAL. Ketentuan ini merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Harus Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup,

⁷ Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Berusaha Perizinan Berbasis Risiko.

Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Pasal 1 Ayat (9) menyatakan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha, termasuk izin usaha penggalian pasir dan pemanfaatan laut, berada di bawah kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan.⁹ Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menetapkan tarif PNBPN untuk pemanfaatan pasir laut sesuai dengan aturan di Kementerian Kelautan dan Perikanan.¹⁰ Namun, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pemberian izin pemanfaatan pasir laut, termasuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), pengawasan eksplorasi, dan pemungutan PNBPN, berada di bawah kewenangan Kementerian ESDM. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kewenangan antara kedua kementerian tersebut.¹¹

⁸ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

⁹ Pasal 1 ayat (9) huruf 1 Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Terlepas dari adanya perbedaan dalam kewenangan kedua lembaga Kementerian tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Laut, bagi pemerintah merupakan langkah penting dalam upaya mengatur penggunaan sumber daya alam secara lebih berkelanjutan. Namun, dampak yang dirasakan dari kebijakan-kebijakan ini tidak terbatas pada lingkungan saja, namun berdampak pada berbagai sektor dan masyarakat. Meskipun ekspor pasir laut merupakan kegiatan sumber daya yang menghasilkan pendapatan pemerintah yang signifikan dalam jangka pendek. Pemerintah harus mempertimbangkan dampak terhadap kelestarian lingkungan, sumber daya alam di masa depan, serta permasalahan ekonomi, sosial dan politik. Selaras dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merupakan peraturan dibentuk sebagai upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.¹²

Penting mengingat 20 tahun yang lalu akibat kebijakan perizinan ekspor laut secara nyata berdampak luas menimbulkan pulau-pulau kecil tenggelam kerusakan, Kerusakan ekosistem laut dan pesisir yang berkepanjangan hingga gangguan terhadap mata pencaharian masyarakat contohnya sejak dijadikannya pasir laut Riau sebagai bisnis, ekspor laut menjadi tidak terkendali dan penambangan pasir laut terjadi

¹² Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

berkepanjangan akibatnya air laut menjadi keruh, karang-karang tempat ikan berkembang biak ikut rusak, rusaknya ekosistem laut, terjadinya abrasi di pantai, serta hilangnya pulau-pulau kecil serta akibatnya memburuknya perekonomian masyarakat yang mana mata pencaharian para nelayan menjadi berkurang karena terjadinya kerusakan lingkungan secara besar-besaran.

Meskipun telah ada regulasi, pelaksanaan pengawasan terhadap ekspor pasir laut sering kali menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah lemahnya penegakan hukum, kurangnya pengawasan terhadap pelaku usaha, serta kurangnya harmonisasi antara regulasi nasional dan daerah. Hal ini memunculkan pertanyaan mendalam mengenai efektivitas kebijakan hukum yang ada dalam melindungi ekosistem laut dari dampak sedimentasi. Berdasarkan pertimbangan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Hukum Ekspor Pasir dalam Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Standarisasi Pemenuhan Kebutuhan Pasir Laut dalam Negeri Terhadap Syarat Ekspor Pasir Laut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut?
2. Apakah Izin syarat pelaksanaan Ekspor Pasir Laut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil

Sedimentasi Laut telah sejalan dengan Konsep Keadilan Ekologi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Pengaturan Standarisasi Pemenuhan Kebutuhan Pasir Laut dalam Negeri Terhadap Syarat Ekspor Pasir Laut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut
2. Untuk menganalisis Izin syarat pelaksanaan Ekspor Pasir Laut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut telah sejalan dengan Konsep Keadilan Ekologi

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang diharapkan dari usulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah, dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan atau literatur untuk menambah ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan izin ekspor pasir laut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah, dapat dipergunakan oleh praktis hukum, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak lain yang

terkait, sebagai sarana informasi dalam menyelesaikan masalah yang diteliti khususnya tentang izin ekspor pasir laut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Tesis, Zulham Mubaraq, S,H, Magister Ilmu Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2024 dengan judul *Relevansi Masalah dan Hukum Lingkungan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut*,¹³ Relevansi masalah yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut tidak mencapai tingkat ancaman terhadap jiwa (*daruriyyah*). Namun, salah satu elemen penting dari *daruriyyah*, yaitu menjaga harta (*hifz al-mal*), menjadi perhatian khusus. Peraturan ini lebih berada pada tingkat *hajiyah* karena tidak menyebabkan persoalan berat atau gangguan besar bagi kehidupan manusia, melainkan hanya menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*). Dari segi relevansi, peraturan ini lebih terkait dengan hukum lingkungan, di mana kebijakan ini berpotensi membahayakan masyarakat pesisir jika tidak diawasi dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih parah, terutama di

¹³ Zulham Mubaraq, 2024, *Relevansi Masalah dan Hukum Lingkungan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut*, Tesis Program Magister Ilmu Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. Iv.

kawasan pesisir pantai, karena adanya regulasi yang membuka peluang bagi aktivitas penambangan pasir laut. Nelayan dan penduduk di sekitar pesisir pantai akan merasakan dampak negatif dari aktivitas penambangan pasir atau pengelolaan hasil sedimentasi yang dilakukan oleh para penambang. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan isu yang menjadi fokus penelitian ini. Perbedaannya terletak pada aspek yang dibahas; penelitian sebelumnya berfokus pada permasalahan dalam perspektif hukum Islam dan hukum lingkungan, sedangkan penelitian ini lebih mengkaji masalah dalam konteks kepastian hukum dan konsep keadilan ekologis.

2. Jurnal Ilmiah, Resa Aditya dan Tetty Marlina Tarigan, Jurnal As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, Vol. 5 No. 3 Tahun 2023 dengan judul *Pro dan Kontra Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut: Perspektif Fiqih Siyasah Syar'iyah*.¹⁴ Penelitian ini mengungkap bahwa kebijakan pembukaan kembali ekspor pasir laut mendapat penolakan dari berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi, pegiat lingkungan, lembaga swadaya masyarakat, dan DPR RI. Naskah akademik yang menjadi dasar penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di

¹⁴ Resa Aditya dan Tetty Marlinan Tarigan, 2023, *Pro dan Kontra Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut: Perspektif Fiqih Siyasah Syar'iyah*, Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, Volume 5, Nomor 3, hlm 1106.

Laut dinilai belum matang, karena tidak didukung oleh kajian komprehensif mengenai sebaran potensi, lokasi sedimentasi yang boleh diambil, kandungan material sedimentasi, teknologi pengambilan yang aman, serta analisis risiko dan prospek ekonomi. Namun, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tidak hanya berfokus pada ekspor pasir laut, tetapi juga mencakup upaya membersihkan sedimentasi laut yang dianggap mengganggu ekosistem pesisir. Selain itu, material sedimentasi laut juga akan dimanfaatkan untuk reklamasi lokal agar bahan reklamasi dapat diambil dari sumber yang jelas, menggantikan metode sebelumnya seperti pemotongan gunung atau cara lainnya. Dalam perspektif *Fiqh Siyasa Syar'iyah*, kebijakan ini dianggap tidak sejalan dengan prinsip syariat Islam, terutama karena pembukaan kembali ekspor pasir laut setelah 20 tahun penghentian dianggap mengulang kebijakan masa lalu yang terbukti merugikan nelayan dan masyarakat pesisir. Kebijakan ini dinilai mengabaikan dampak negatif yang telah terjadi sebelumnya. Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda, karena isu yang dikaji lebih menekankan pada aspek yang menjadi perhatian utama dalam konteks hukum dan implementasi kebijakan. Penelitian tersebut membahas isu dengan menggunakan pendekatan teori hukum islam, berbeda halnya

penelitian ini membahas isu permasalahan dengan pendekatan konsep keadilan ekologis serta dari aspek kepastian hukum.

3. Jurnal Ilmiah, Ibra Fulenzi, *et.al*, Jurnal Hukum UNES LAW REVIEW, Vol. 6, No. 1 Tahun 2023 dengan judul *Sinkronisasi Vertikal PP No. 26/2023 dengan UUD NRI Tahun 1945 Legal Policy Ekspor Pasir Laut*.¹⁵ Penelitian ini mengungkap bahwa regulasi terkait ekspor pasir laut memiliki kekurangan atau cacat materiil dan menimbulkan permasalahan dalam kebijakan pemerintah. Selain itu, regulasi ini dianggap bertentangan dengan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Dari segi materi, regulasi ini dinilai tidak memadai dalam melindungi lingkungan dan sumber daya alam. Dampak negatif yang diakibatkan oleh penambangan pasir laut, seperti erosi pantai, kerusakan habitat, dan pencemaran lingkungan, tidak diantisipasi atau diatasi secara memadai dalam aturan ini. Akibatnya, regulasi tersebut tidak mencerminkan prinsip keberlanjutan lingkungan yang seharusnya menjadi dasar konstitusi NKRI. Selain itu, regulasi ini juga melanggar prinsip HAM yang diakui oleh konstitusi. Hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang sehat serta hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan

¹⁵ Ibra Fulenzi, *et.al*, 2023, *Sinkronisasi Vertikal PP No. 26/2023 dengan UUD NRI Tahun 1945 Legal Policy Ekspor Pasir Laut*, Volume 6, Nomor 1, hlm. 2349.

yang memengaruhi kehidupan mereka tidak diperhatikan. Ini bertentangan dengan pengakuan hak-hak dasar yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, regulasi ini juga melanggar prinsip *lex superiori derogat legi inferiori*, di mana peraturan yang lebih tinggi harus diutamakan. Sebagai peraturan pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 seharusnya selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam hal ini, regulasi tersebut tidak mematuhi konstitusi dan melanggar prinsip hukum yang mengatur hierarki peraturan perundang-undangan. Penelitian tersebut tentunya berbeda dengan penelitian ini, yang mana penelitian tersebut berfokus pada isu masalah dengan melihat dari aspek Sinkronisasi regulasi ini dengan UUD NRI, berbeda dengan penelitian ini berfokus pada isu masalah dilihat dari konsep keadilan ekologis dan teori sistem hukum.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa Isu tentang Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, khususnya terkait izin ekspor pasir laut, memang telah menjadi topik penelitian oleh beberapa peneliti. Namun, jika ditinjau secara lebih spesifik, tesis yang diajukan oleh peneliti ini diyakini mampu mengungkap perspektif baru terkait isu tersebut, seperti halnya Penelitian ini akan mengkaji Kebijakan Izin Ekspor Pasir Laut dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dari aspek kepastian hukum, sistem hukum dan konsep keadilan ekologis, yang belum pernah diteliti sebelumnya dan akan disajikan secara rinci.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Legalitas

1. Pengertian Legalitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata Legalitas berarti perihal keadaan sah atau keabsahan.¹⁶ Istilah Legalitas merujuk pada tindakan ataupun objek yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ataupun hukum yang berlaku.

Istilah "keabsahan" dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *rechtmatig*, yang berarti sesuai dengan hukum. Dalam bahasa Inggris, istilah ini diterjemahkan sebagai *legality*, yang berarti *lawfulness* atau kesesuaian dengan hukum. Konsep ini berakar dari teori negara hukum (*rechtsstaat*), yang menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, atau dikenal dengan istilah *rechtmatig van het bestuur*, yang berarti bahwa tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan.¹⁷ Prinsip ini berfokus pada penerapan asas legalitas dalam setiap tindakan hukum pemerintah. Konsep ini muncul sebagai upaya untuk membatasi

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Luar Jaringan (Luring), Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Binna Ilmu, hlm.23.

kekuasaan absolut Raja yang pada masa itu memegang kedaulatan penuh (*princeps legibus solutus est*). Oleh karena itu, hukum hadir sebagai batasan kekuasaan, sehingga tindakan pemerintah yang tidak berlandaskan hukum atau melampaui ketentuan hukum yang berlaku dianggap cacat hukum atau tidak sah. Dengan demikian, prinsip legalitas atau keabsahan ini memiliki kaitan erat dengan tujuan melindungi hak-hak rakyat dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang..¹⁸

Adapun menjadi tujuan dari legalitas yaitu:¹⁹

- a. Melindungi hak asasi individu dari penindasan dan menjamin Pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaan
- b. Menegakkan keadilan jadi mengedepankan sistem hukum yang adil bagi semua orang tanpa diskriminasi
- c. Memberikan Kepastian hukum sekaligus mengatur batasan tindakan yang diperbolehkan dan dilarang.
- d. Membatasi kekuasaan pemerintah dan memastikan bertindak sesuai hukum serta tidak bertindak sewenang-wenang.
- e. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dengan konsisten dan keadilan dalam penerapan undang-

¹⁸ Sofyan Hadi dan Tomy Michael, 2017, *Prinsip Keabsahan (rechmatigheid) dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara*, JURNAL CITA HUKUM, Volume 05, Nomor 2, hlm. 3-4.

¹⁹ Robert, *Legalitas: "Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Aspeknya, Artikel IDN Times"*, Edisi 03 September 2023. <https://www.idntimes.com/life/career/robertus-ari/legalitas-adalah> Diakses pada 22 Juni 2024, pukul 18.53 WITA.

undang.

2. Asas Legalitas

Asas legalitas secara umum berarti bahwa setiap tindakan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini dijunjung tinggi oleh setiap negara yang menganut konsep negara hukum. Di Indonesia, asas legalitas berlandaskan pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum..²⁰

Asas Legalitas Dalam hukum pidana, asas legalitas dikenal dalam ungkapan Latin *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege*, yang berarti "tidak ada tindak pidana, tidak ada hukuman tanpa aturan yang mendahuluinya."²¹

Asas legalitas kemudian diadopsi dalam berbagai bidang hukum lainnya, termasuk Hukum Administrasi Negara, yang mengandung arti bahwa pemerintah wajib mematuhi peraturan perundang-undangan (*dat het bestuur aan de wet is onderworpen*). Asas ini juga menyatakan bahwa semua aturan yang mengikat warga negara harus berlandaskan undang-undang (*Het legaliteitsbeginsel houdt in dat alle (algemene) de burgers bindende bepalingen op de wet moeten berusten*). Asas legalitas menjadi

²⁰ Muhammad Yasin, *Makna Asas Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara*, Artikel Klinik Hukum Online, Edisi 04 April 2017 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-asas-legalitas-dalam-hukum-administrasinegara-cl6986/>, Diakses pada 22 Juni 2024, pukul 19.27 WITA..

²¹ Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 16.

prinsip utama dalam negara hukum, yang sering dirumuskan dengan istilah *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*, yaitu keabsahan tindakan pemerintah.²²

Penerapan asas legalitas bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kesetaraan perlakuan di depan hukum. Asas ini memberikan perlindungan hukum kepada warga negara dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Wewenang pemerintah, baik sumbernya maupun cara memperolehnya, serta substansi wewenang tersebut, harus berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

Sebagai landasan legitimasi tindakan pemerintahan, asas legalitas juga berfungsi untuk melindungi hak-hak rakyat. Menurut Sjachran Basah, asas legalitas mencerminkan upaya mewujudkan harmoni antara kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat, yang didasarkan pada prinsip monodualistik sebagai pilar konstitutif negara hukum.²⁴

Kepastian hukum tercipta ketika peraturan memungkinkan tindakan pemerintah dapat diprediksi sebelumnya. Dengan merujuk pada peraturan yang berlaku, masyarakat dapat memperkirakan

²² Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.91..

²³ Rio Admiral Parikesit, 2021, *Penerapan Asas Legalitas (Legaliteit Beginsel/Wetmatigheid Van Bestuur) Dalam Kebijakan Sentralisasi Pengharmonisan Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal LEGISLASI INDONESIA, Volume 18, Nomor 4, hlm. 454.

²⁴ Sjachran Basah, 1992, *Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindakan Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, hlm. 4.

langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan kebijakan dan tindakan tersebut.²⁵

Dalam negara hukum yang demokratis, rakyat menjadi sumber utama legitimasi bagi tindakan pemerintah. Sistem pemerintahan yang didasarkan pada asas legalitas—yakni berlandaskan undang-undang (hukum tertulis)—terkadang tidak mencukupi, terutama dalam masyarakat yang sangat dinamis. Keterbatasan hukum tertulis ini juga mencerminkan kelemahan dalam penerapan asas legalitas. Oleh karena itu, penyelenggaraan negara dan pemerintahan dalam negara hukum memerlukan sejumlah persyaratan tambahan agar kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan masyarakat dapat berjalan dengan baik serta berlandaskan keadilan.

Prajudi Atmosudirdjo menyebutkan beberapa persyaratan yang harus di penuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu:²⁶

- 1) Efektivitas: Kegiatan pemerintahan harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- 2) Legitimasi: Aktivitas administrasi negara tidak boleh menimbulkan keresahan karena tidak dapat diterima oleh masyarakat atau lingkungan terkait.

²⁵ Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Sinar Harapan, hlm. 83-84.

²⁶ Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia hlm. 35.

- 3) Yuridisitas: Tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum dalam arti luas.
- 4) Legalitas: Keputusan atau tindakan administrasi negara harus didasarkan pada undang-undang (tertulis). Jika suatu tindakan dilakukan tanpa dasar hukum dan kemudian terbukti tidak sah, tindakan tersebut dapat digugat di pengadilan.
- 5) Moralitas: Moral dan etika, baik umum maupun kedinasan, harus dijunjung tinggi. Sikap tidak senonoh, kasar, tidak sopan, atau penggunaan kata-kata yang tidak pantas harus dihindari.
- 6) Efisiensi: Kegiatan harus dilakukan seoptimal mungkin dengan mengutamakan penghematan biaya dan produktivitas yang tinggi.
- 7) Teknik dan Teknologi: Penggunaan teknik dan teknologi mutakhir harus diterapkan untuk mendukung atau meningkatkan kualitas kinerja.

3. Aspek Legalitas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut

Pada tanggal 15 Mei 2023, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Regulasi ini bertujuan untuk mendukung pembangunan ekosistem laut secara optimal dan selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014. Peraturan tersebut juga mencabut larangan ekspor

yang sebelumnya diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut, serta Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 177 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut..²⁷

Peraturan ini mengatur pengelolaan hasil sedimentasi di laut, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (10), yang menetapkan bahwa pelaksanaannya menjadi kewenangan Menteri di bidang Kelautan. Pasal 2 menyatakan bahwa pengelolaan dilakukan untuk menangani sedimentasi yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut, memperbaiki kesehatan laut, serta mengoptimalkan hasil sedimentasi untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut. Pemanfaatan hasil sedimentasi laut mencakup berbagai kegiatan seperti penjualan, penempatan, pengurukan, dan yang utama adalah ekspor pasir laut.

Pasal 4 menjelaskan bahwa pengelolaan hasil sedimentasi di laut mencakup perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pengawasan. Sementara itu, Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa pasir laut, sebagai bagian dari hasil sedimentasi, dapat dimanfaatkan berupa pasir laut dan/atau material sedimen lainnya, seperti lumpur.

²⁷ Rully R. Ramli, 2023, Keran Ekspor Pasir Laut Kembali Dibuka Setelah 20 Tahun Dihentikan, Kompas.com, <https://money.kompas.com/read/2023/05/29/125101826/keran-ekspor-pasir-laut-kembalidibuka-setelah-20-tahun-dihentikan> , diakses pada 25 Juni 2024, pukul 21.00 WITA

Ayat (2) menegaskan bahwa pemanfaatan pasir laut harus melibatkan kegiatan seperti reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, dan pelaksanaan proyek oleh pelaku usaha. Ekspor pasir laut hanya diperbolehkan jika kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.²⁸

Pasal 11 mengatur bahwa pelaku usaha yang melakukan pembersihan hasil sedimentasi di laut wajib memastikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan, keseimbangan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan Pulau-pulau kecil, dan akses masyarakat sekitar lokasi pembersihan. Menurut Trenggono selaku Menteri kelautan juga menegaskan bahwa penerbitan regulasi pengelolaan hasil sedimentasi dilaut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 akan melindungi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil dari ancaman aktivitas pengambilan pasir laut secara ilegal serta penggunaan pasir laut untuk kegiatan reklamasi juga menjadi lebih tertata. Selain itu kebijakan pengelolaan hasil sedimentasi yang terdiri dari perencanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pengawasan berdasarkan peraturan ini akan menjaga keberlanjutan ekosistem serta membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat dan

²⁸ Willa Wahyuni, 2023, *Begini Pengaturan Tentang Pengelolaan Pasir Laut Yang Baru*, Hukum Online.Com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-pengaturantentang-pengelolaan-pasir-laut-yang-baru-lt64a6a55b9f46e/>, diakses pada 25 Juni 2024, pukul 21.16 WITA.

Negara.²⁹

B. Tinjauan Umum tentang Ekspor

1. Pengertian Ekpor

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, ekspor didefinisikan sebagai kegiatan membawa barang keluar dari daerah pabean. Daerah pabean mencakup wilayah Republik Indonesia yang meliputi daratan, perairan, dan udara, termasuk wilayah tertentu dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Secara sederhana, ekspor adalah aktivitas menjual barang atau jasa ke luar negeri, dan individu atau lembaga yang melakukan kegiatan tersebut disebut eksportir.³⁰

Perdagangan yang terjadi antara dua negara dikenal sebagai perdagangan internasional, yang terdiri dari ekspor dan impor. Pelaku yang menjual barang ke luar negeri disebut eksportir. Biasanya, barang yang diekspor memiliki harga lebih rendah dibandingkan dengan barang serupa di negara tujuan. Kegiatan ekspor yang dilakukan oleh individu atau perusahaan memberikan keuntungan bagi negara, salah satunya adalah pemasukan devisa.

²⁹ Lestari, 2023, *KKP Siapkan Aturan Turunan PP Nomor 26 Tahun 2023 terkait Ekspor Pasir Laut*, Kompas. Com. <https://money.kompas.com/read/2023/06/07/150922626/kkp-siapkan-aturan-turunan-ppnomor-26-tahun-2023-terkait-ekspor-pasir-laut?page=all>, diakses pada 25 Juni 2024, pukul 21.32 WITA.

³⁰ Tim Redaksi CNBC Indonesia, 2022, *Mengenal Apa Itu Ekspor Impor, Pengertian, Tujuan & Contohnya*, CNBC Indonesia. <https://www-cnbcindonesia-com.cdn.ampproject.org/v/s/www-cnbcindonesia.com>, diakses pada 23 Mei 2024, pukul 12.15 WITA

Semakin banyak kegiatan ekspor yang dilakukan, semakin besar pula devisa yang dihasilkan.

Menurut Mankiw, ekspor merujuk pada barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri untuk dijual secara luas ke luar negeri.³¹ Sementara itu, Purwanto menjelaskan ekspor sebagai kegiatan menjual dan mengirimkan barang, jasa, atau modal dari wilayah pabean ke luar wilayah pabean, baik melalui perjanjian maupun tanpa perjanjian, yang dilakukan oleh individu, badan hukum, atau negara sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.³²

2. Dasar Hukum Ekspor

Dasar Hukum hukum ekspor:³³

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor No. 145/PMK.04/2007 jo. PMK No. 148/PMK.04/2011 jo. PMK No. 145/PMK.04/2014 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor.

³¹ N. Gregory Mankiw, 2006, *Principle Of Economic Pengantar Ekonomi Makro*, Jakarta : Salemba Empat, hlm 280.

³² Ali purwito, Indriani, 2015, *Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak dalam Kepabeanan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm. 7.

³³ Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Bea dan Cukai , *Ekpor*, <https://www.beacukai.go.id/arsip/pab/ekspor.html> diakses pada 22 Mei 2024, pukul 13.00 WITA

- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 jo. PMK No. 146/PMK.04/2014 jo. PMK No. 86/PMK.04/2016 tentang Pemungutan Bea Keluar.
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan.
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
- 7) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 jo. PER-29/BC/2016 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor
- 8) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-41/BC/2008 jo. P-07/BC/2009 jo. PER-18/BC/2012 jo. PER-34/BC/2016 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor.

3. Jenis-jenis Ekspor

Jenis Kegiatan ekspor terbagi menjadi 2 , yaitu:³⁴

- 1) Ekspor langsung

Ekspor langsung adalah metode menjual barang atau jasa melalui perantara yang berada di negara tujuan ekspor. Penjualan dilakukan melalui distributor atau perwakilan penjualan perusahaan.

³⁴ Ifat Fauziah, 2018, *Buku Panduan Ekspor & Impor*, Jakarta: Ilmu Cemerlang Group, hlm. 14.

Kelebihan dari metode ini adalah produksi tetap terpusat di negara asal sehingga kontrol terhadap distribusi menjadi lebih baik. Namun, kelemahan dari metode ini meliputi biaya transportasi yang lebih tinggi untuk pengiriman dalam skala besar, serta adanya hambatan perdagangan dan kebijakan proteksionisme. Ekspor tidak langsung

2) Ekspor tidak langsung

Ekspor tidak langsung adalah metode penjualan barang melalui perantara atau eksportir di negara asal, yang kemudian menjual barang tersebut di negara tujuan. Penjualan dilakukan melalui perusahaan manajemen ekspor (*export management companies*) atau perusahaan perdagangan ekspor (*export trading companies*). Keunggulan dari metode ini adalah sumber daya produksi dapat tetap terpusat, dan perusahaan tidak perlu menangani proses ekspor secara langsung. Namun, kelemahannya adalah kontrol terhadap distribusi menjadi lebih terbatas dan pengetahuan tentang operasional di negara tujuan biasanya kurang. Secara umum, industri jasa lebih sering menggunakan metode ekspor langsung, sedangkan industri manufaktur cenderung menggunakan kedua metode tersebut.

C. Landasan Teori

1. Teori Pengawasan

Istilah pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kata kontrol

adalah pengawasan, pemeriksaan. Jadi kalau kata mengontrol berarti mengawasi, memeriksa.³⁵

Menurut Sujamto dalam bahasa Indonesia fungsi controlling mempunyai pandangan yakni pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ini dalam arti sempit, yang oleh Sujamto³⁶ diberi definisi sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Adapun pengendalian itu pengertiannya lebih forcefull dibandingkan pengawasan, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerja berjalan sesuai dengan semestinya.

Sementara itu pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen karena pengawasan merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Henry Fayol menyebutkan : *“control consist in verifying wether everything occur in conformity with the plan adopted, the instruction issued and principle established. It has for object to point out weaknesses in error in order to rectify then and prevent recurrence”*. Henry Fayol mengatakan bahwa pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah

³⁵ W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka hlm 521.

³⁶ Sujamto, 1983, *Beberapa pengertian di bidang pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia hlm 17

digariskan, ia bertujuan untuk menunjukan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahankesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.³⁷

Selanjutnya, Muchsan mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.³⁸

Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri).³⁹

Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Hanif Nurcholis, menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan UUD 1945 adalah hubungan yang desentralistik. Artinya bahwa hubungan antara

³⁷ Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Jakarta: penerbit Rineka Cipta, cet-1 hlm.20.

³⁸ Sirajun, et.al, 2012, *Hukum Pelayanan Publik*, Malang: Setara press, hlm, 126.

³⁹ Hanif Nurcholis, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakaarta: Grasindo, hlm, 312.

pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hubungan antara dua badan hukum yang diatur dalam undang-undang terdesentralisasi, tidak semata-mata hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan demikian pengawasan terhadap pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia lebih ditujukan untuk memperkuat otonomi daerah, bukan untuk "mengekang" dan "membatasi". Selanjutnya, pengawasan yang dikemukakan oleh Victor M. Situmorang, pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.⁴⁰

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.⁴¹

a. Tipe-tipe Pengawasan

Dilihat dari tipenya, pengawasan ini memiliki tiga tipe pengawasan, yaitu :⁴²

⁴⁰ Makmur, 2011, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm.176

⁴¹ *Ibid*, hlm.176.

⁴² *Ibid*, hlm. 177.

a) Pengawasan pendahuluan (steering controls).

Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.

b) Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (Concurrent Controls).

Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan "double check" yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.

c) Pengawasan umpan balik yaitu pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan. Menurut Handyaningrat Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan

b. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Maksud dan tujuan pengawasan menurut Handyaningrat adalah⁴³

- a) Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.
- b) Agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

c. Prinsip- Prinsip Pengawasan ⁴⁴

Handyaningrat mengemukakan bahwa:

- a) Pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi.
- b) Pengawasan harus obyektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum.
- c) Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- d) Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna pekerjaan.

⁴³ Sopi. 2013 *Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai kantor Bea dan Cukai*, Bandung: Tipe Madya Bandung, hlm.17.

⁴⁴ *Ibid.* hlm.19.

- e) Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat.
- f) Pengawasan harus bersifat terus menerus.
- g) Hasil pengawasan, harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan serta kebijaksanaan waktu yang akan datang.

d. Jenis-jenis Pengawasan⁴⁵

- a) Pengawasan fungsional. Kelembagaan negara dengan aktivitas yang begitu rumit dan kompleks, maka sangat dibutuhkan jenis pengawasan yang bersifat fungsional dengan menggunakan tenaga kerja manusia yang memiliki pengetahuan khusus dan pekerjaan khusus di bidang pengawasan. Yang menjadi pemahaman terhadap pengawasan fungsional sebenarnya telah melekat kepada lembaga dimana secara fungsional memiliki tugas, pokok dan fungsi di bidang pengawasan.
- b) Pengawasan masyarakat. Penyelenggaraan pengawasan masyarakat ditunjukkan kepada pemerintah sebagai penyelenggaraan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan sumber daya yang dimiliki pemerintah atas nama negara. Secara realitas bahwa yang paling banyak melakukan penyalahgunaan sumber daya negara adalah penguasa,

⁴⁵ Makmur, *op.cit*, hlm.183.

terutama penyelenggaraan pemerintah, misalnya manipulasi pajak, keuangan dan sebagainya.

- c) Pengawasan administrasi. Tujuan pengawasan administrasi dalam kelembagaan publik gar pendataan da pembagian atau pendistribusian suatu kegiatan atau pekerjaan dilakukan dengan berdasarkan keadilan dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelembagaan. Oleh sebab itu, untuk menciptakan kondisi seperti ini, maka sangat dibutuhkan penerapan atau pelaksanaan pengawasan secara administrasi agar supaya kegiatan kelembagaan dapat berjalan sesuai harapan.
- d) Pengawasan teknis. Untuk dapat memberikan maksimalisasi hasil pekerjaan teknis sesuai dengan bidang pekerjaan teknis itu sendiri, sehingga dapat menciptakan hasil yang maksimal untuk memenuhi kesejahteraan anggota kelembagaan maupun anggota masyarakat..
- e) Pengawasan pimpinan. Setiap lembaga terdapat dua unsur posisi manusia didalamnya : pertama, unsur sebagai pemimpin dan kedua sebagai nsur yang dipimpin. Sebagai unsur yang dipimpin berfungsi untuk melaksanakan kegiatan atau pekerjaan yang diberikan oleh unsur pemimpin, sedangkan sebagai unsur pimpinan memiliki tugas untuk melakukan pengawasan kepada yang dipimpinnya agar

pekerjaan yang dilaksanakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya kemungkinan pemborosan yang dapat berakibat merugikan anggota kelembagaan itu sendiri. Tanpa adanya pengawasan pimpinan yang dilakukan secara sungguh-sungguh dapat dikatakan para pelaksana kegiatan akan tidak dapat disiplin kerja.

- f) Pengawasan barang, pengawasan barang berarti suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk menjamin keamanan suatu barang agar memberikan manfaat kepada pelaksanaan tugas kelembagaan yang memiliki hak tentang barang tersebut.
- g) Pengawasan jasa. Yang dimaksud disini adalah suatu imbakian yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang menjadi anggota kelembagaan, jasa dari pihak ketiga atau sebaliknya, tidak akan berjalan sebagaimana mestinya juga tidak ada pengawasan yang dilakukan secara baik dan tegas, apalagi hasil jasa itu akan memberikan nilai yang sangat berharga pada seseorang atau beberapa orang dalam kehidupannya, sehingga ada kemungkinan untuk dimiliki secara pribadi.
- h) Pengawasan internal. Kelembagaan negara memiliki sub kelembagaan antara lain kelembagaan eksekutif, yudikatif, auditif dan semacamnya. Pengawasan yang dibentuk dalam

kelembagaan itu sendiri untuk mengamankan dalam rangka memperlancar penyelenggaraan tugas, unit kelembagaan inilah yang dimaksud disini pengawasan internal. Pengawasan internal harus dilaksanakan dengan baik agar tujuan yang diharapkan oleh seluruh manusia dalam kelembagaan dapat terwujud dengan sebaik-baiknya dan untuk menunjang kesejahteraan seluruh anggota kelembagaan yang bersangkutan.

- i) Pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal yaitu pengawasan yang dilakukan secara legalitas oleh lembaga pengawasan yang diluar sub kelembagaan tertentu, misalnya negara indonesia lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan keuangan negara adalah Badan Pengawasan Keuangan (BPK).

2. Teori Keadilan

Kata "keadilan" (iustitia) dalam istilah berasal dari "adil," yang memiliki makna tidak memihak, berpihak pada kebenaran, serta tidak bertindak sewenang-wenang. Dalam diskusi tentang keadilan dan masyarakat yang adil, berbagai teori muncul terkait hak, kebebasan, kesempatan, kekuasaan, pendapatan, dan kemakmuran. Beberapa teori tersebut adalah sebagai berikut:

a) Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles memandang keadilan sebagai kesetaraan, yang terbagi dalam dua jenis: kesetaraan numerik dan kesetaraan proporsional. Kesetaraan numerik berarti semua individu dianggap setara, misalnya dalam penerapan hukum. Sedangkan kesetaraan proporsional memberikan hak kepada setiap individu sesuai dengan kemampuan dan prestasi mereka.⁴⁶

Aristoteles juga membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif menekankan pembagian yang adil atas penghargaan, barang, dan kehormatan dalam masyarakat sesuai dengan kontribusinya terhadap kebaikan bersama. Sebaliknya, keadilan korektif berfokus pada memperbaiki pelanggaran, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan, dan memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan.⁴⁷

Dengan demikian, keadilan korektif bertujuan memulihkan kesetaraan yang terganggu, yang biasanya menjadi tugas peradilan, sedangkan keadilan distributif berada di ranah pemerintah.⁴⁸

b) Teori Keadilan John Rawls

John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai "fairness" (keadilan sebagai kewajiban). Teori ini dipengaruhi oleh teori kontrak

⁴⁶ Hyronimus Rhati, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, cetakan kelima, 2015, hlm 241

⁴⁷ Sukarno Aburaera, dkk, 2017, *Filsafat Hukum: Teori Dan Praktik*, Jakarta: Kencana, hlm. 184

⁴⁸ Abdul Aziz Nasihuddin, dkk, 2024, *Teori Hukum Pancasila*, Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, cetakan I, hlm 21.

sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi Immanuel Kant.. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut.⁴⁹

- 1) Keadilan ini keadilan muncul dari pilihan yang adil, berdasarkan konsep "veil of ignorance" atau selubung ketidaktahuan. Dalam situasi ini, individu tidak mengetahui posisi asli mereka dalam masyarakat, termasuk tujuan hidup, status sosial, dan asal-usul mereka, sehingga mereka cenderung memilih prinsip keadilan yang adil untuk semua.
- 2) Keadilan sebagai konsep keadilan prosedural murni, di mana keadilan tidak diukur dari hasil, melainkan dari proses atau sistemnya. Prinsip keadilan ini didasarkan pada konsep "posisi asali" (original position), yang menempatkan semua individu dalam situasi setara tanpa perbedaan status atau kedudukan.

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan posisi asali (original position) dan selubung ketidaktahuan (veil of ignorance).⁵⁰

Dengan prinsip ini, masyarakat dapat menciptakan struktur dasar yang rasional, bebas, dan setara. Selain itu, "veil of ignorance" menutup informasi tentang keadaan individu, sehingga memungkinkan terciptanya persamaan dan keadilan yang adil tanpa

⁴⁹ Hyronimus Rhiti, *Op Cit*, Hlm. 246-247.

⁵⁰ Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, hlm. 135.

bias terhadap kondisi sosial atau doktrin tertentu. Teori ini kemudian dikenal sebagai "justice as fairness."⁵¹

3. Konsep Keadilan Ekologi

Kata "ekologi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikos*, yang berarti rumah tangga, kata yang sama menjadi akar istilah ekonomi. Meskipun ekonomi sering dikaitkan dengan ekologi, cakupan ekologi jauh lebih luas. Ekologi berfokus pada hubungan antara organisme hidup dan lingkungan tempat mereka berada.⁵²

Menurut Robert R. Kehn, keadilan ekologis adalah prinsip yang mendorong manusia untuk berusaha menciptakan tatanan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup secara menyeluruh. Keadilan ekologis menjadi dasar etika dalam kebijakan pemanfaatan alam, yang mengutamakan penggunaan sumber daya secara adil dan berkelanjutan, sesuai dengan kapasitas dan daya dukung lingkungan.⁵³

Keadilan ekologis didasarkan pada pendekatan yang melihat hubungan antara manusia dan entitas lain di Bumi sebagai hubungan yang saling melengkapi. Dalam konteks ini, keadilan ekologis tidak hanya memprioritaskan kesejahteraan manusia, tetapi juga makhluk hidup lainnya secara setara. Pendekatan ini mencerminkan

⁵¹ *Ibid* hlm. 136

⁵² S. Pamudji, 1983, *Ekologi Administrasi Negara*, Jakarta: PT. BINA AKSARA, hlm 13.

⁵³ Andri G. Wibisana, 2017, *Keadilan Dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan*, Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Volume 29, hlm. 102.

pergeseran paradigma dari pandangan antroposentrisme menuju ekosentrisme.

Antroposentrisme memandang manusia sebagai pusat dari semua sistem di alam semesta, dengan anggapan bahwa hanya manusia yang memiliki nilai intrinsik. Perspektif ini cenderung mengabaikan kepentingan makhluk non-manusia, meskipun manusia terkadang peduli pada kesejahteraan mereka hanya jika hal itu berdampak pada kepentingan manusia sendiri. Sebaliknya, ekosentrisme menawarkan pandangan bahwa semua komponen kehidupan di alam saling berhubungan dalam hubungan yang bersifat mutualisme. Dalam ekosentrisme, posisi manusia diubah dari sebagai pusat alam semesta menjadi bagian kecil dari keseluruhan ekosistem.⁵⁴

Keadilan ekologis menggarisbawahi bahwa lingkungan sebagai sumber daya alam harus dikelola untuk kesejahteraan masyarakat melalui tanggung jawab negara dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Konsep ini membangun dasar hukum untuk melindungi dan memanfaatkan lingkungan sekaligus memastikan bahwa akses terhadap lingkungan diberikan secara adil untuk mendukung kesejahteraan warga negara.

⁵⁴ Miftakhul Shodikin, 2023, *Perkembangan Subjek Hukum: Penetapan Sungai sebagai Subjek Hukum Dalam Perspektif Keadilan Ekologis*, AMMER: Jurnal of Academic & Multidiciplime Research, Volume 3, Nomor 3, hlm. 7.

Sehubungan dengan itu, John Rawls menyarankan dua prinsip utama terkait keadilan ekologis:⁵⁵


- 1) Setiap individu, baik di masa kini maupun masa depan, memiliki hak yang sama atas serangkaian layanan ekosistem esensial yang tidak dapat digantikan dan harus tersedia secara memadai, tanpa mengurangi hak generasi mendatang untuk mendapatkan layanan serupa.
- 2) Kedua, ketimpangan dalam distribusi layanan ekosistem lainnya hanya diperbolehkan jika memberikan keuntungan terbesar bagi anggota masyarakat yang paling kurang beruntung, baik di generasi sekarang maupun mendatang.

Keadilan ekologis dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu secara sempit dan luas. Secara sempit, konsep ini menekankan distribusi dampak negatif dari eksploitasi sumber daya alam. Sementara itu, secara luas, keadilan ekologis mencakup distribusi dampak buruk dan manfaat yang diberikan manusia kepada lingkungan. Selain itu, keadilan ekologis juga dapat dilihat dari dua sisi pandangan. Pandangan pertama menganggap keadilan ekologis sebagai bagian dari keadilan sosial, dengan fokus pada distribusi sumber daya lingkungan untuk manusia. Di sisi lain, pandangan

⁵⁵ Elly Kristiani Purwendah, 2020, *Keadilan Ekologi dan Keadilan Sosial Sebagai Dasar Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Volume 8, Nomor 2, hlm 4.

kedua melihat lingkungan sebagai entitas yang memiliki martabat dan hak untuk mendapatkan keadilan secara mandiri.⁵⁶

D. Kerangka Pikir



E. Definisi Operasional

1. Analisis hukum Merupakan proses pemeriksaan atau penyelidikan terhadap suatu peristiwa guna memahami kondisi sebenarnya terkait

⁵⁶ Al. Andang Binawan dan Tanius Sebastian, 2012, *Menim(b)ang keadilan ekososial*, Jakarta: Epistema Institue, hlm. 54.

aturan hukum yang berlaku. Tujuannya adalah mengevaluasi apakah norma tersebut telah mencapai maksud pembentukannya, serta menilai manfaat dan dampak dari penerapannya.

2. Kebijakan adalah Suatu keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga atau aparat negara, baik itu dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Kebijakan ini menjadi pedoman dalam pengelolaan dan distribusi sumber daya, termasuk sumber daya alam, finansial, dan manusia, demi kepentingan publik seperti rakyat atau warga negara.
3. Legalitas Merupakan bentuk pengesahan atau pengakuan resmi dari negara terhadap suatu kegiatan atau usaha, yang berfungsi sebagai prasyarat untuk menjalin kerja sama dengan pihak-pihak lain.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 adalah Kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Mei 2023, yang mengatur pengelolaan hasil sedimentasi laut sebagai bagian dari strategi pemanfaatan sumber daya kelautan.
5. Ekspor pasir laut. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) huruf D Ekspor pasir laut sebagai salah satu cara untuk memanfaatkan hasil sedimentasi laut.
6. Konsep keadilan ekologis adalah sebuah gagasan yang menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara adil, baik dalam kebijakan maupun praktik pelestarian lingkungan.